

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia menyebabkan banyak para pelaku usaha juga melakukan pengembangan usaha di berbagai sektor. Para pelaku usaha memerlukan modal dasar dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu yang relatif singkat. Salah satu sumber dana yang dibutuhkan para pelaku usaha tersebut dapat diperoleh dari Bank melalui fasilitas kredit. Bank memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Menurut Kasmir¹, usaha atau kegiatan bank umum antara lain: Pertama, menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) berupa simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*); Kedua, penyaluran dana ke masyarakat (*Lending*) berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi.

Fungsi Bank sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien². Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal 1 angka 2 yang menerangkan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang mengumpulkan dana yang diperoleh

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 33

² Benny Djaja, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: ANDI, 2019), hal. 3

dari masyarakat yang berupa tabungan, lalu kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit maupun bentuk penyaluran dana lainnya, sebagai wujud peran bank tersebut guna menaikkan taraf hidup masyarakat. Bank juga sebagai lembaga penghubung keuangan antara masyarakat yang mempunyai dana berlebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana³.

Para pelaku usaha dapat mengajukan fasilitas kredit kepada Bank sesuai besar dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan memberi definisi kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit oleh bank dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yaitu dengan melakukan penilaian terhadap pemohon kredit lebih dulu, guna menambah keyakinan bank bahwa calon debitur memiliki itikad baik dalam pengembalian kredit. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis prinsip 5C's yaitu *Character* (kepribadian), *Capacity* (kecakapan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (Jaminan atau Agunan). Selain prinsip 5C's adapula prinsip lain yang harus diperhatikan yaitu 4P dan 3R, 4P meliputi *personality*, *purpose*, *prospect*, dan *payment*, sedangkan 3R meliputi *returns*, *repayment*, dan *riskbearing ability*. Setelah terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut, berikutnya bank

³ *Ibid*, hal. 21

dapat melanjutkan dengan melakukan pengikatan antara bank dan debitur dalam perjanjian kredit⁴.

Pemberian fasilitas kredit oleh Bank diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil, dengan perjanjian jaminan adalah aksesornya. Perjanjian Jaminan muncul dan berakhir mengikuti perjanjian pokoknya. Arti riil adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁵ Perjanjian kredit yang berisi kesepakatan antara para pihak, maupun hak dan kewajiban dari masing-masing pihak khususnya untuk memberikan dan menggunakan fasilitas kredit yang telah disediakan oleh bank. Kredit merupakan salah satu dari beberapa usaha yang dijalankan oleh bank. Kredit memiliki risiko cukup besar bagi bank, sehingga sebagai jaminan kepastian akan adanya pengembalian kredit dari nasabah, bank meminta jaminan atau agunan yang bersifat khusus.

Jaminan yang digunakan merupakan kekayaan berupa harta benda milik debitur yang akan dijadikan jaminan, apabila timbul keadaan dimana debitur tidak dapat melunasi utangnya berdasarkan perjanjian kredit yang ada⁶. Jaminan tersebut biasanya berupa tanah yang telah memiliki sertifikat sehingga dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Definisi hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-

⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta 2004), hal. 83-87

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.64-65

⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Ibid*, hal. 87

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu dibandingkan kreditur-kreditur lain.

Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hak tanggungan diakui sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, oleh sebab itu maka tanah tidak dapat dibebani dengan jenis hak lainnya. Hak tanggungan memberikan hak istimewa kepada kreditur apabila dikemudian hari pihak debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji). Hal ini memperkecil resiko dalam pelaksanaan kredit oleh bank. Kondisi tersebut diharapkan dapat menyebabkan sektor perbankan yang memiliki pangsa kredit paling besar dapat terlindungi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan secara tidak langsung dapat menciptakan iklim yang kondusif dan lebih sehat dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian⁷.

Bank dapat meminta bantuan atau jasa notaris untuk meneliti agunan tersebut. Penggunaan jasa Notaris saat ini sudah menjadi hal umum yang digunakan oleh masyarakat apabila memiliki perbuatan hukum dengan hal-hal yang bersifat keperdataan. Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30

⁷ Arie. S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 225

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN menentukan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya adalah notaris. Peran dan fungsi notaris sangat penting dalam membantu pemerintah serta pihak-pihak lain yang membutuhkan guna memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam membuat akta autentik.

Kewenangan Notaris meliputi hal-hal berikut ini, notaris melakukan pengesahan tanda tangan dan memastikan serta menetapkan tanggal dari surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkan dalam buku besar, membukukan surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkan didalam buku khusus, membuat salinan surat di bawah tangan yang berisi penjelasan seperti yang tertulis dan tercantum didalam surat yang terkait tersebut, mengesahkan dokumen asli yang telah dicocokkan dengan salinannya, memberi penyuluhan hukum berkaitan dengan akta, membuat akta pertanahan maupun akta risalah lelang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah pada pasal 1 menentukan bahwa PPAT adalah seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik terhadap perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, selain akta-akta dan surat yang dibuat oleh Notaris terdapat surat yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu *covernote*.

Covernote berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *cover* (tutup) dan *note* (catatan), maka *covernote* memiliki arti tanda catatan penutup. *Covernote* umumnya diterbitkan oleh Notaris berdasarkan permintaan untuk pengajuan peminjaman kredit. Terkait dengan permohonan kredit oleh debitur, apabila persyaratan dari debitur belum dapat diselesaikan terutama dokumen-dokumen yang berbentuk akta autentik, maka oleh notaris dengan pembuatan *covernote*.

Kamus Perbankan memberikan definisi *covernote* yaitu merupakan surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan yang berdasarkan perjanjian tertentu.⁸ Penggunaan *covernote* untuk memberikan sedikit keluwesan dalam transaksi mengingat pengurusan beberapa dokumen yang dibutuhkan kadang memerlukan waktu dan prosedur yang tidak singkat. Misalnya dalam hal ini adalah akta notarial terkait dokumen jaminan seperti Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun penerbitan sertifikat hak tanggungan. *Covernote* juga seringkali digunakan untuk memberikan bukti sementara terkait adanya perjanjian atau perbuatan hukum yang sedang dalam proses formalitas lebih lanjut. Perbuatan hukum yang dapat diterangkan dengan penerbitan *covernote* meliputi perjanjian asuransi, jual beli, perjanjian jaminan, perjanjian sewa-menyewa, proses pembayaran dalam transaksi, maupun perbuatan hukum lainnya yang memerlukan keterangan lebih lanjut dikarenakan masih dalam proses balik nama, pengecekan sertifikat, permohonan hak atas tanah girik, roya, maupun proses lainnya.

⁸ Sari Purwanti, *Kamus Perbankan*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), hal 18

Proses pencairan kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat hak atas tanah dalam pelunasan kredit tersebut memiliki jangka waktu yang cukup lama, dimana proses pembuatan sertifikat hak tanggungan bank memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut dengan menerima *covernote* dari Notaris/PPAT sebagai tanda bukti yang memberikan keterangan akan atau sedang atau telah memproses dokumen tertentu dan belum selesai. *Covernote* seringkali dijadikan pilihan lain atas kurangnya bukti jaminan sebagai pegangan sementara bagi bank dalam perjanjian kredit, sehingga pencairan kredit bank dilakukan dengan *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT sebagai acuan ataupun landasannya. *Covernote* tersebut diterbitkan oleh Notaris pada saat telah terjadinya perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan bank.⁹

Bank bertindak selaku kreditur atau pemberi kredit. *Covernote* diterbitkan dengan alasan dimana seorang notaris belum bisa menyelesaikan tugasnya yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam penerbitan akta autentik. Sebagai contoh, dalam permohonan Perjanjian Kredit, jika persyaratan untuk pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti dokumen penjaminan, maka proses tersebut belum dapat diselesaikan. *Covernote* pada dasarnya berfungsi sebagai panduan awal atau acuan bagi bank untuk mencairkan kredit kepada debitur. *Covernote* tidak termasuk dalam bukti jaminan, namun

⁹ Cahyono, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 25, 2015, hal. 6

hanya sebuah pengantar kepada Bank yang akan memberikan fasilitas kredit sehingga timbul kepercayaan antara Bank dan calon debitur. Notaris merampungkannya melalui *Covernote* sebagai pemberitahuan, atau sebagai keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohon kredit masih dalam proses pensertifikatan, ataupun masih dalam proses pemasangan hak tanggungan, maupun dalam proses balik nama bersertifikat. Bank dalam hal ini harus memiliki kepercayaan dan keyakinan pada objek jaminan debitur.

Sistem hukum di Indonesia yang menganut *Civil Law System* dengan bentuk hukum yang tertulis dan kodifikasi (*written code*)¹⁰. Era reformasi dan transformasi saat ini menyebabkan perubahan dan perkembangan terjadi begitu cepat sehingga persoalan yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan pengaturan yang lebih cepat lagi, kodifikasi hukum itu tidak sanggup menerima seluruh aspirasi masyarakat. Oleh karena itu seringkali persoalan yang timbul dalam masyarakat belum memiliki peraturan yang mengatur secara khusus sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan¹¹. Penggunaan *covernote* walaupun sudah menjadi protokol standar, norma yang berlaku umum (*best practice*) dan bahkan sudah menjadi salah satu bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) untuk waktu yang lama dan memegang peran penting dalam pengikatan Hak Tanggungan atas obyek jaminan debitur dan

¹⁰ Gerald Paul Mc Alinn, *et.all, An Introduction to American Law*, (Carolina Academic Press, 2010), hal. 4

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kekosongan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekosongan>. diakses pada 25 November 2024.

pencairan kredit bank, namun disayangkan *covernote* bukanlah produk hukum notaris dan tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam UU Perbankan, UUN, UU Hak Tanggungan, hingga KUHPerdota. Situasi ini menciptakan terjadinya kekosongan hukum dan dapat menciptakan berbagai risiko dalam memberikan perlindungan dan penegakkan hukum kepada para pihak yang berkepentingan/*stakeholders*.

Secara hukum, aturan mengenai *covernote* belum secara jelas diatur dalam perundang-undangan. Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap informasi yang tercantum dalam *covernote*. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dalam *covernote* dan kondisi yang sebenarnya, notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut, baik secara pidana, perdata, maupun secara moral. Penggunaan *Covernote* dalam perjanjian kredit sangat penting, terutama dalam konteks peran bank, di mana dalam praktiknya bank terkadang bertindak kurang berhati-hati karena alasan tertentu, seperti persaingan bisnis untuk menarik nasabah debitur, dengan kekhawatiran nasabah akan beralih ke bank lain. Padahal, bank seharusnya tetap menjalankan prosedur yang memastikan kredit yang diberikan tidak menimbulkan masalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 angka (3) Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan pihak bank maupun nasabah yang telah mempercayakan dananya. Dalam proses pencairan kredit, *Covernote* memiliki peran penting sebagai bukti pengikatan jaminan atau pegangan sementara bagi bank. *Covernote* dikeluarkan atas permintaan bank kepada notaris/PPAT untuk

menyusun dokumen ini, terutama ketika pengurusan pengikatan jaminan di Kantor Pertanahan belum selesai meskipun semua persyaratan telah diterima oleh notaris/PPAT.¹²

Konsekuensi yuridis adanya *covernote* adalah surat keterangan bukanlah akta autentik melainkan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT dalam proses pendaftaran hak tanggungan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan permintaan perbankan seakan dapat menjadi jaminan oleh Bank untuk dilakukan pencairan kredit meskipun jaminan masih dalam proses pengecekan. Diterbitkannya *covernote* menimbulkan kebingungan terkait kepastian hukumnya karena secara eksplisit pembuatan *covernote* sendiri tidak diatur dalam ketentuan UUJN.

Covernote yang dibuat oleh Notaris tidak berfungsi sebagai bukti agunan, melainkan hanya sebagai Surat Keterangan dari Notaris kepada Bank yang akan memberikan kredit, yang menyatakan bahwa proses pengikatan jaminan yang akan menjadi Hak Tanggungan masih berlangsung. *Covernote* bukanlah kelengkapan berkas, melainkan sebuah jaminan yang menunjukkan bahwa berkas tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Dalam hal ini, asas kepercayaan antara semua pihak termasuk notaris dengan klien, notaris dengan bank, dan notaris dengan instansi terkait merupakan hal yang sangat diutamakan.

Penerbitan *Covernote* juga membawa konsekuensi hukum. Apabila dalam proses pembebanan jaminan kredit, seperti pembebanan hak tanggungan, terjadi

¹² Lilin Royani, *et. al.*, "Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan terhadap *Covernote* sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan", *Repertorium*, Vol. 3, hal. 192

masalah yang mengakibatkan penyelesaian memakan waktu lama, misalnya dalam proses pembuatan sertifikat atau terjadinya kredit macet sebelum sertifikat Hak Tanggungan diterbitkan hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditor.

Penggunaan *Covernote* tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak akan timbul masalah jika Notaris/PPAT belum dapat menyelesaikan proses pensertifikatan dan terjadi kredit macet. Dalam hal ini, pihak perbankan tidak dapat mengeksekusi jaminan karena status tanah tersebut belum dapat diubah menjadi APHT, yang berakibat merugikan pihak bank sebagai kreditor. *Covernote* bukanlah akta autentik, meskipun *Covernote* dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai peraturan perundang-undangan. Penerbitan *Covernote* ini tidak mengikuti bentuk, persyaratan, dan formalitas tertentu yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta autentik. Oleh sebab itu, *Covernote*, jika digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, hanya memiliki kekuatan sebagai surat biasa, bukti permulaan, atau alat bukti tambahan, dengan penilaian kekuatan pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Penerbitan *covernote* oleh notaris/PPAT mengharuskan untuk meneliti kebenaran mengenai isi yang ada di dalam *covernote* tersebut. Hal-hal tersebut termasuk dengan segala konsekuensi yang mungkin akan muncul dan timbul di kemudian hari. Selain itu, terdapat kewajiban yang mengikuti dan melekat dalam *covernote* tersebut yaitu *covernote* tersebut harus dapat dipercaya oleh pihak

kreditur yang dalam hal ini adalah Bank. Arti dari dipercaya oleh pihak kreditur disini adalah debitur harus dapat menyelesaikan isi yang ada di dalam surat *covernote* yang telah diterbitkan oleh Notaris/PPAT. Apabila jaminan yang berupa Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan pengikatannya, maka fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur tidak dapat dicairkan serta dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari seperti wanprestasi.

Covernote dalam pencairan kredit bukan akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Mencermati bahwa tidak ada satupun tugas dan kewenangan Notaris yang mengatur dan memberi ketegasan bahwa seorang notaris dapat membuat *covernote* Terdapat beberapa persoalan hukum terkait *covernote* notaris yang perlu diatasi dengan solusi dan saran yang tepat. Meskipun *covernote* sering digunakan dalam transaksi jaminan hak tanggungan, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan *covernote* dalam perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam UU Hak Tanggungan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status *covernote*, baik dalam hal pengakuan sebagai bukti yang sah maupun dalam hal prioritas hak kreditur terhadap objek jaminan. Ketidakjelasan status *covernote* berisiko mengancam penerapan teori kepastian hukum dalam perjanjian jaminan hak tanggungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal uraian diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) hal pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan *covernote* dalam perjanjian jaminan hak tanggungan di Indonesia?

2. Bagaimana kekosongan *covernote* terhadap teori kepastian hukum dalam perjanjian jaminan hak tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Peraturan hukum positif mengenai perkembangan Kedudukan *Covernote* Dalam Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT.
2. Pengaruh kekosongan *covernote* terhadap teori kepastian hukum dalam perjanjian jaminan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT terhadap para pihak yaitu pihak kreditur maupun pihak debitur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis terhadap bidang Hukum Perdata khususnya terkait Kedudukan *Covernote* Dalam Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT.

1.4.2 Praktis

- a. Pendidikan, khususnya mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari Hukum Perdata mengenai Kedudukan *Covernote* dalam Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT.
- b. Pemerintah, khususnya:
 - i. Badan Pertanahan Nasional selaku pelaksana tugas dan fungsi penyelenggaraan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

- ii. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai *covernote* hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT, serta penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Masyarakat, khususnya para pihak yang memasang hak tanggungan agar memahami penggunaan *covernote* hak tanggungan.
- d. Praktisi hukum, khususnya Notaris, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Mengenai ringkasan dari penelitian sebelumnya, memberikan gambaran tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini, dan peninjauan kembali mengenai literatur yang relevan terkait penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN:

Mengenai tata cara, langkah, atau prosedur untuk memperoleh data guna mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Mengenai tata cara, langkah, atau prosedur untuk memperoleh data guna mencapai tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

